



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU
BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, pada satuan Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalokasikan Dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun 2022;

- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pemberian bantuan beasiswa kurang mampu bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bantuan beasiswa kurang mampu adalah program Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi siswa/i Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu ditujukan sebagai bantuan stimulus putera/puteri Daerah dalam menyelesaikan studi disetiap jenjang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Beasiswa Kurang Mampu di verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi Bantuan Beasiswa Kurang Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim verifikator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

Alokasi dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun 2022 disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

Pasal 5

Penerima Dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2022 ditetapkan sebagai acuan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan teknis pemberian bantuan beasiswa Kurang Mampu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,




ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARKUS ARVAN OHY

No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2022 NOMOR 739

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA
KURANG MAMPU BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU BAGI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera", dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;

3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kurang mampu. Pemberian bantuan beasiswa kurang mampu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bantuan beasiswa kurang mampu adalah program Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat dalam hal meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi siswa/i Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Kurang Mampu

Secara umum program bantuan beasiswa bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Secara khusus program bantuan beasiswa bertujuan untuk :

1. Meringankan beban orang tua/wali Siswa terhadap biaya pendidikan; dan
2. Memberikan bantuan kepada Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu / keluarga miskin.

D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa

Sasaran program bantuan beasiswa adalah Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Beasiswa Kurang Mampu dilaksanakan sejak Januari sampai dengan Desember 2022.

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, instansi dan masyarakat serta program Bantuan Beasiswa Kurang Mampu itu sendiri, akan diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis Biaya Kurang Mampu

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu :

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Jenis-jenis Beasiswa Kurang Mampu:

1. Beasiswa Anak Asuh Pemda SD; dan
2. Beasiswa Anak Asuh Pemda SMP.

C. Persyaratan Administrasi Permohonan Beasiswa

1. Beasiswa Anak Asuh Pemda SD Melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - b. surat pengantar dan surat permohonan Beasiswa Anak Asuh Pemda yang ditanda tangani oleh Sangadi serta di stempel/cap (asli);
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK) (legalisir);
 - d. fotokopi Laporan Pendidikan;
 - e. pakta integritas;
 - f. surat pernyataan dari orang tua yang di tanda tangani di atas meterai 6000 (asli);
 - g. fotokopi buku rekening Bank Sulut ;
 - h. surat rekomendasi kurang mampu dari Dinas Sosial; dan
 - i. untuk pencairan Dana Beasiswa Anak Asuh Pemda harus mengambil surat persetujuan pencairan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Beasiswa Anak Asuh Pemda SMP Melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - b. surat pengantar dan surat permohonan Beasiswa Anak Asuh Pemda yang ditanda tangani oleh Sangadi serta di stempel/cap (asli);
 - c. fotokopi Laporan Pendidikan;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat pernyataan dari orang tua yang di tanda tangani di atas meterai 6000 (asli);
 - f. fotokopi buku rekening Bank Sulut ;
 - g. surat rekomendasi kurang mampu dari Dinas Sosial; dan
 - h. untuk pencairan Dana Beasiswa Anak Asuh Pemda harus mengambil surat persetujuan pencairan dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

D. Syarat Khusus Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Tahun Anggaran 2022.

Adapun syarat khusus untuk pemberian bantuan beasiswa pendidikan adalah :

1. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
2. Termasuk dalam data keluarga kurang mampu/ keluarga miskin yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Dinas Sosial).

E. Jumlah Dana Beasiswa Kurang Mampu

No	Jenis Beasiswa	Jumlah (Rp)
1.	Beasiswa Anak Asuh Pemda SD	1.000.000.-/ Orang/ tahun
2.	Beasiswa Anak Asuh Pemda SMP	1.500.000.-/ Orang/ tahun

F. Organisasi Tim Pelaksana

1. Tingkat Kabupaten

a. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

b. Tim Pelaksana :

(1) Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Wakil Ketua I : Kepala Dinas Sosial.

(3) Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

(4) Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(5) Anggota :

a) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b) Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

c) Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

d) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

e) Kepala Seksi Bina Sosial Dinas Sosial.

2. Tingkat Sekolah

- a. Penanggung jawab : Kepala Sekolah (sekaligus Ketua Pelaksana Seleksi Siswa Penerima Beasiswa Pendidikan)
- b. Anggota : (1) Bendahara sekolah/guru/wali kelas;
dan
(2) 1 (satu) orang dari unsur orang tua/komite Sekolah

3. Tingkat Desa

- a. Penanggung jawab : Sangadi/Pemerintah Desa (sekaligus ketua Pelaksana Seleksi siswa/ Penerima Beasiswa Anak Asuh Pemda)
- b. Anggota : (1) Sekretaris desa/bendahara desa;
(2) 1 (satu) orang dari unsur masyarakat/BPD

G. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten

1. Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
2. Menetapkan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan usulan Dinas Pendidikan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.

H. Tugas Dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan unsur masyarakat tentang calon penerima beasiswa;
2. Membuat pendataan dan rencana kuota calon penerima beasiswa masing-masing sekolah dan desa;
3. Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
4. Mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan usulan sekolah dan desa yang telah ditetapkan;
5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.




I. Tugas Dan Tanggungjawab Tingkat Desa

1. melakukan seleksi calon penerima Beasiswa Anak Asuh Pemda sesuai persyaratan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
2. menetapkan calon penerima beasiswa yang ditandatangani oleh Sangadi;
3. mengusulkan calon penerima beasiswa yang telah ditetapkan beserta lampiran persyaratan kepada Dinas Pendidikan;
4. menyampaikan laporan penerimaan beasiswa; dan
5. bertanggungjawab secara faktual dan administrasi atas penetapan calon penerima beasiswa yang diusulkan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	